

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI BALAS DENDAM (REVENGE PORN)

Zalzabila Armadani Purnama Sari

Universitas Surabaya

zalzabilaarmadanips998@gmail.com

Abstract

With today's increasingly modern technological advances, it is easier for us to search and even get information in just minutes or even seconds. So it is undeniable that at this time almost all activities are carried out online. Like two sides of a coin, where not only the positive impact that we can feel. As for the negative impacts that arise as a result of current technological advances, such as the existence of various online-based gender violence crimes that are currently rife. One form of online-based crime is revenge porn. The purpose of writing this article is to find out the legal protection arrangements for women as victims of revenge porn in terms of the Criminal Code and outside the Criminal Code. As for the writing of this article, the research method is normative juridical and the problem approach method used is the statutory approach, which is carried out by examining the legal rules contained in the Criminal Code and outside the Criminal Code. Where the results of writing this article are expected to provide answers related to the problem of regulating legal protection for women as victims of revenge porn. As legal protection for victims, especially women in this case, one of which is contained in the provisions of Article 5 of Law Number 13 of 2006 in conjunction with Law Number 31 of 2014 concerning Protection of Witnesses and Victims which stipulates that victims with the assistance of the LPSK are entitled to rights right back.

Keywords: Legal protection, victims, revenge pornography.

1. Pendahuluan

Seiring dengan berkembangnya zaman dan kemajuan teknologi yang semakin modern, tentunya memberikan sejuta manfaat dan dampak positif bagi kehidupan sehari-hari dalam masyarakat. Dengan kemajuan teknologi yang semakin modern sekarang ini, memudahkan kita untuk mencari bahkan mendapatkan informasi hanya dengan hitungan menit bahkan detik. Sehingga tidak dapat dipungkiri bahwasannya pada masa sekarang ini hampir seluruh kegiatan dilakukan dengan berbasis online. Bagaikan dua sisi mata uang, dimana tidak hanya terdapat dampak positif. Adapun dampak negative yang timbul sebagai dampak dari kemajuan teknologi saat ini, yakni seperti adanya

berbagai tindak kejahatan kekerasan gender berbasis online yang sedang marak sekali terjadi.

Belakangan ini, ditengah kondisi pandemic covid-19 banyak terjadi kasus - kasus tindak kejahatan berbasis online. Salah satu bentuk dari tindak kejahatan berbasis online yaitu tindak pidana pornografi balas dendam (revenge porn). Menurut pendapat Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, pornografi merupakan sebuah tulisan, gambar, hasil karya seni lainnya, maupun suatu barang yang memuat atau mencerminkan sesuatu yang dapat menyinggung rasa susila dari seorang yang membaca atau melihatnya (Prodjodikoro, 2012). Sedangkan, tindak pidana pornografi balas dendam (revenge porn) merupakan suatu tindakan memproduksi, mendistribusikan, maupun memposting konten seksual kepunyaan seorang yang dilakukan oleh pasangan maupun mantan pasangan tanpa sepengetahuan orang yang bersangkutan yang bertujuan untuk memermalukan, melecehkan, ataupun menghancurkan hidup korban (Melati, 2018). Pada kasus - kasus seperti ini mayoritas korbannya adalah seorang perempuan. Perempuan sebagai korban dalam kasus terkait seringkali mendapat ancaman dari pelaku. Sehingga pada korban tersebut rentan mengalami dampak negatif yang sangat berat, seperti hancurnya image baik korban di mata publik, trauma psikis, menanggung rasa malu yang luar biasa atas kejadian tersebut, dan sebagainya.

Tindak pidana pornografi balas dendam (revenge porn) yang dilakukan tanpa sepengetahuan orang yang bersangkutan ini juga merupakan tindak pelanggaran hak privasi orang lain. Dimana pelaku dalam hal ini seharusnya ditangkap dan diberikan sanksi pidana. Namun kenyataan seringkali berbeda, pada beberapa kasus tindak pidana revenge porn justru korban atau perempuan lah yang selalu menjadi sorotan publik untuk disalahkan. Seringkali, publik justru menghujat perempuan meski posisinya sebagai korban karena dianggap telah mau diambil foto atau video telanjangnya oleh pelaku, publik seolah - olah menempatkan tubuh perempuan hanya sebagai obyek seksual. Padahal perempuan sebagai korban tindak pidana pornografi balas dendam (revenge porn) tidak pernah ingin foto atau video telanjangnya untuk disebarluaskan. Sebagaimana menurut pendapat Citron & Franks memberikan pengertian revenge porn sebagai "the distribution of sexually graphic images of individuals without their consent" (Citron, Danielle Keats and Franks, Mary Anne, 2014) , bahwasannya tindak pidana pornografi balas dendam (revenge porn) disebut juga dengan istilah "non-consensual pornography" atau "involuntary pornography" karena penyebarluasan materi berupa konten video maupun foto yang bermuatan asusila tersebut dilakukan oleh pelaku tanpa adanya persetujuan dari korban.

Perempuan sebagai korban tindak pidana pornografi balas dendam (revenge porn) selain harus menjalani serangkaian proses pemeriksaan hukum, ia pun harus berhadapan dengan kejahatan dunia maya yang tidak pernah berpihak kepadanya. Pada saat kasus tersebut sedang booming, publik cenderung menghujat korban atas tubuh dan kebutuhannya, seperti banyaknya hate comment dari netizen yang menghujat tubuh bagian intim korban. Dalam kasus seperti ini, seringkali, pelaku justru diabaikan begitu saja, sedangkan perempuan sebagai korban justru disalahkan karena tubuh perempuan cenderung ditempatkan sebagai kriminal sebab sensualitasnya dianggap bisa membangkitkan gairah seksual lawan jenis. Seperti halnya cara berpakaian perempuan yang selalu saja menjadi sasaran untuk menyalahkan korban (Gultom, 2018). Padahal

sebenarnya terhadap korban berhak untuk mendapat perlakuan layak dan tetap dihormati martabatnya (Ali, 2021). Sehingga terhadap kasus tindak pidana pornografi balas dendam (revenge porn) terdapat seorang korban yang harus menjadi perhatian khusus oleh aparat penegak hukum. Perempuan sebagai korban tindak pidana pornografi balas dendam (revenge porn) tetaplah memiliki hak asasi manusia yang melekat pada dirinya sehingga ia berhak atas perlindungan hukum, perlindungan hak privasi, korban juga dapat meminta hak untuk dilupakan (Christianto, 2020), perlindungan terhadap data pribadinya, tetap dihargai harkat dan martabatnya sebagai manusia, dan sebagainya.

Untuk dapat lebih memahami tentang apa itu tindak pidana pornografi balas dendam (revenge porn), perlindungan hukum apa saja yang dapat diberikan kepada perempuan sebagai korban tindak pidana pornografi balas dendam (revenge porn), serta bagaimana korban dapat kembali seperti keadaan semula. Adapun salah satu kasus tindak pidana pornografi balas dendam (revenge porn) yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu Kasus Nelangsa Korban Revenge Porn: Diobjektifikasi & Tak Terlindungi Oleh Fadiah Alaidrus pada tanggal 29 Januari 2019 dilansir melalui tirto.id-hukum. Dimana pada kasus tersebut, terdapat Maya (nama samaran) yang mengalami ancaman oleh kekasihnya. Dalam kasus ini Maya diancam oleh kekasihnya bahwa kekasihnya itu akan menyebarluaskan foto - foto telanjang mereka berdua ke media sosial apabila Maya merespon laki - laki lain selain kekasihnya tersebut. Waktu terus bergulir dimana aktivitas sehari - hari Maya sangat dibatasi oleh kekasihnya. Seperti halnya Maya dilarang pergi ke tempat lain setelah ia pulang kerja, bahkan Maya pun dilarang berkomunikasi dan berinteraksi dengan beberapa orang lain. Maya yang merasa tertekan dengan keadaan yang dialaminya, kemudian ia bercerita kepada orang - orang terdekatnya. Namun, sangat disayangkan ternyata orang - orang terdekat Maya pun menganggap tindakan yang dilakukan oleh kekasih Maya merupakan hal yang wajar. Dengan keadaan yang demikian, Maya merasa sangat putus asa, kecewa, bahkan mengalami rasa ketakutan dan tertekan karena tindakan tak wajar yang dilakukan oleh kekasihnya tersebut. Meski sekarang Maya telah memutuskan hubungan asmaranya dengan kekasihnya tersebut, ia masih terus saja merasakan trauma dan merasa sangat ketakutan. Sebab mantan kekasih Maya seringkali mengajaknya untuk bertemu dan tetap mengancam apabila ia enggan untuk bertemu. Sungguh malang nasib Maya yang terus dihantui rasa trauma dan tertekan atas tindakan mantan kekasihnya tersebut karena ia tidak berani melaporkan tindakan mantan kekasihnya tersebut kepada pihak kepolisian. Sehubungan dengan kasus ini, Maya bukanlah satu - satunya orang yang mengalami tindakan seperti ini. Adapun kasus lain serupa yang pernah menimpa kalangan artis yakni pada kasus Kriss Hatta dan H (korban). Dimana pada kasus tersebut, Kriss Hatta mengungkapkan tentang jumlah hubungan seksual yang dilakukannya bersama H selama dua tahun menikah melalui media sosial. Terhadap para korban tindak pidana pornografi balas dendam (revenge porn) akan tetap mengalami keadaan yang sulit karena tidak adanya perlindungan hukum yang mengatur mengenai tindak pidana ini. Terkait tindak pidana kekerasan seksual berbasis online yang selama ini terjadi hanya dilindungi melalui Undang Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau yang lebih dikenal dengan UU PKDRT. Akan tetapi undang - undang tersebut hanya dapat dikenakan apabila tindak pidana pornografi balas dendam (revenge porn) tersebut

terjadi kepada suami istri dalam lingkup pernikahan, melainkan tidak mengatur mengenai hubungan pacaran atau di luar pernikahan (Alaidrus, 2019).

Tabel 1.

Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Catatan Tahunan Komnas Perempuan Indonesia Tahun 2021

No.	Jenis Kekerasan Terhadap Perempuan	Jumlah Kasus	
		Tahun 2019	Tahun 2020
1	Perkawinan Anak	23.126	64.211
2	Kekerasan Berbasis Gender secara Online	241	940
3	Inses	822	215
4	Marital Rape	100	57

Sumber :

<https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/1466.1614933645.pdf>

Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah diuraikan maka dapatlah ditarik suatu permasalahan hukum yang akan dibahas dalam penulisan ini, yaitu:

1. Perlindungan hukum apakah yang dapat diberikan terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana pornografi balas dendam (revenge porn)?

Sebagaimana penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana pornografi balas dendam (revenge porn) ditinjau dari KUHP dan di luar KUHP. Diharapkan bahwasannya hasil dari penulisan artikel ilmiah ini dapat memberikan jawaban terkait masalah pengaturan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana pornografi balas dendam (revenge porn), serta dapat menjadi tambahan referensi baik bagi penulis maupun pembaca guna memperkaya wawasan kepustakaan dalam hal kajian ilmu hukum, khususnya ilmu hukum pidana tentang perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana pornografi balas dendam (revenge porn). Adapun dalam penulisan artikel ilmiah ini menggunakan metode penelitian yuridis normative. Sebagaimana menurut pendapat Prof. Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif yaitu suatu proses untuk menemukan suatu norma hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum yang bertujuan untuk dapat menjawab isu hukum yang sedang dihadapi (Marzuki, 2021). Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan artikel ilmiah ini adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach) yaitu dilakukan dengan cara menelaah kaidah hukum yang terdapat didalam KUHP dan diluar KUHP.

2. Pembahasan

2.1. Pengertian dan Ruang Lingkup Perlindungan Hukum

Apabila kita melihat dalam sudut pandang hukum normative, terhadap seorang korban tindak pidana itu diperlukan perlindungan dalam kaitannya norma hukum. Sebagaimana menurut pendapat Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H mengatakan

yang dimaksud dengan perlindungan korban tindak pidana dapat dipandang menjadi dua arti yaitu (Nawawi, 2007) :

- a. Dapat dipandang sebagai suatu perlindungan hukum agar tidak menjadi korban tindak pidana, yang berarti bahwa menjamin adanya perlindungan hak asasi manusia atau kepentingan hukum terhadap seorang.
- b. Dapat diartikan sebagai suatu perlindungan yang bertujuan untuk memperoleh jaminan hukum atas penderitaan ataupun kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana, dapat dikatakan juga sebagai penyantunan terhadap korban. Adapun beberapa macam santunan yang bisa diberikan yakni berupa pengembalian nama baik atau rehabilitasi, pengembalian keseimbangan batin seperti halnya pemaafan, serta pemberian ganti kerugian yang dapat berupa restitusi, kompensasi, dan jaminan atau santunan kesejahteraan sosial.

Sedangkan, menurut pendapat Arief Grosita dalam konsep perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, juga terdapat beberapa asas hukum yang harus diperhatikan. Sebab dalam hukum pidana itu sesungguhnya harus terdapat asas-asas hukum baik dalam hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana (Grosita, 1993).

2.2. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban

Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan kepada masyarakat dapat diwujudkan dalam berbagai macam bentuk. Berikut terdapat beberapa bentuk perlindungan terhadap korban, yaitu:

- a. Ganti Rugi
Apabila ditinjau dari segi kepentingan korban, terhadap ganti kerugian itu mempunyai dua manfaat. Manfaat yang pertama yaitu bertujuan untuk memenuhi kerugian secara materiil dan seluruh biaya yang telah dikeluarkan untuk menghadapi kasus tersebut. Manfaat yang kedua yaitu pemuasan batin si korban, ketika keadaan tidak mungkin kembali senyata - nyatanya seperti semula, setidaknya korban mendapatkan kepuasan batin ketika ia mendapatkan ganti kerugian. Sedangkan, apabila ditinjau dari segi kepentingan pelaku, terhadap pelaku dianggap sebagai suatu kewajiban untuk dirinya mengganti kerugian kepada korban. Hal ini dikarenakan ganti kerugian tersebut dipandang sebagai suatu yang riil dan berhubungan secara langsung dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana.
- b. Restitusi
Restitusi yaitu suatu upaya dimana terhadap korban tindak pidana haruslah dikembalikan pada keadaan awal sebelum terjadinya tindak pidana meskipun kita tahu bahwasannya tidaklah mungkin korban dapat kembali pada keadaan awal, dengan kata lain pemulihan hak korban harus dilakukan dengan selengkap mungkin. Sebagaimana dengan adanya restitusi ini, terhadap korban itu diharapkan dapat kembali pulih terkait kebebasan kehidupannya, hak-hak hukum terhadap dirinya, status sosial di mata masyarakat, kehidupan yang juga menyangkut keluarganya serta status kewarganegaraannya, kembali ke tempat dimana ia tinggal dan menetap, pemulihan terhadap pekerjaannya, serta

dipulihkan semua harta kekayaan yang telah dikeluarkannya dalam menghadapi kasus tersebut. Sehingga terhadap korban dan keluarganya itu dirasa wajib memperoleh ganti kerugian dalam bentuk restitusi yang seadil-adilnya dan senyata-nyatanya dari pelaku tindak pidana pada kasus tersebut. Adapun ganti kerugian dalam bentuk restitusi dapat meliputi beberapa hal yaitu pengembalian harta kekayaan kepunyaan si korban, pembayaran terhadap segala kerusakan maupun kerugian yang dialami si korban atas terjadinya tindak pidana tersebut, penggantian seluruh biaya yang muncul sebagai akibat dari tindakan pelaku yang menimbulkan kerugian bagi korban, penyediaan jasa dan hak-hak pemulihan terhadap diri si korban.

- c. **Kompensasi**
Kompensasi diberikan sebagai bentuk santunan kepada korban tindak pidana tanpa melihat jalannya serangkaian tahapan peradilan serta putusan yang telah dijatuhkan. Keberadaan kompensasi mempunyai tujuan yakni sebagai salah satu bentuk perwujudan terhadap kesejahteraan kehidupan masyarakat dimana negara itu bertanggungjawab dan berkewajiban untuk melindungi seluruh warga negaranya, terkhusus dalam hal ini adalah bagi mereka sebagai korban tindak pidana. Sebagaimana kompensasi ini termasuk salah satu bentuk santunan dengan melihat dari segi hak asasi manusia dan rasa kemanusiaan.
- d. **Konseling**
Konseling biasanya akan diberikan kepada korban ketika terhadap korban itu muncul dampak buruk yang bersifat psikis yang mungkin saja menyerang mental si korban sebagai akibat dari suatu perbuatan tindak pidana. Sebagaimana pemberian bantuan berupa konseling ini dirasa penting dan perlu untuk diberikan kepada korban tindak pidana yang masih meninggalkan rasa trauma dan rasa ketakutan yang berkepanjangan, seperti halnya pada kasus – kasus yang berkaitan dengan kesusilaan.
- e. **Pelayanan atau Bantuan Medis**
Adanya Pelayanan atau Bantuan Medis ini dapat diberikan kepada korban yang mengalami sakit, luka, maupun cacat fisik akibat suatu tindak pidana yang telah menimpanya. Adapun pelayanan medis yang diberikan tersebut seperti halnya pemeriksaan kesehatan maupun laporan medis tertulis (*visum et repertum*). Sebagaimana keterangan medis berupa alat bukti *visum et repertum* tersebut sangat diperlukan keberadaannya utamanya jika si korban tindak pidana hendak melaporkan kejahatan yang menimpanya ke aparat kepolisian untuk ditindaklanjuti.
- f. **Bantuan Hukum**
Baik korban itu meminta maupun tidak meminta, pemberian bantuan hukum terhadap korban tetaplah harus dan wajib untuk diberikan kepadanya. Sebagaimana hal tersebut dianggap penting dengan mengingat bahwa sebagian besar dari korban yang menderita tindak pidana ini memiliki tingkat kesadaran hukum yang masih rendah. Karena adanya sikap membiarkan korban yang menganggap wajar akan tindak pidana tersebut. Sehingga membuat korban

tidak mendapatkan bantuan hukum yang layak yang berdampak pada semakin terpuruknya keadaan korban.

g. Pemberian Informasi

Pemberian informasi kepada korban atau keluarga si korban ini berhubungan erat dengan proses penyelidikan dan pemeriksaan tindak pidana yang sedang dijalani oleh si korban. Sebagaimana pemberian informasi ini dirasa sangat penting sebagai salah satu upaya untuk dapat menjadikan masyarakat lebih dekat dengan pihak kepolisian. Sebab dengan melalui pemberian informasi ini diharapkan fungsi kontrol masyarakat terhadap kinerja aparat penegak hukum dapat bekerja dengan efektif.

2.3. Pengertian Tindak Pidana Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn)

Menurut pendapat Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, pornografi merupakan sebuah tulisan, gambar, hasil karya seni lainnya, maupun barang yang memuat atau mencerminkan sesuatu yang dapat menyinggung rasa susila dari seorang yang membaca atau melihatnya (Prodjodikoro, 2012). Sedangkan, tindak pidana pornografi balas dendam (revenge porn) merupakan suatu tindakan memproduksi, mendistribusikan, maupun memposting konten seksual kepunyaan seorang yang dilakukan oleh pasangan maupun mantan pasangan tanpa sepengetahuan orang yang bersangkutan yang bertujuan untuk mempermalukan, melecehkan, ataupun menghancurkan hidup korban (Melati, 2018). Pada kasus - kasus seperti ini mayoritas korbannya adalah seorang perempuan. Perempuan sebagai korban dalam kasus terkait seringkali mendapat ancaman dari pelaku. Sehingga pada korban tersebut rentan mengalami dampak negatif yang sangat berat, seperti hancurnya image baik korban di mata publik, trauma psikis, menanggung rasa malu yang luar biasa atas kejadian tersebut, dan sebagainya.

Tindak pidana pornografi balas dendam (revenge porn) yang dilakukan tanpa sepengetahuan orang yang bersangkutan ini juga merupakan tindak pelanggaran hak privasi orang lain. Dimana pelaku dalam hal ini seharusnya ditangkap dan diberikan sanksi pidana. Namun kenyataan seringkali berbeda, pada beberapa kasus tindak pidana revenge porn justru korban atau perempuan lah yang selalu menjadi sorotan publik untuk disalahkan. Seringkali, publik justru menghujat perempuan meski posisinya sebagai korban karena dianggap telah mau diambil foto atau video telanjangnya oleh pelaku, publik seolah - olah menempatkan tubuh perempuan hanya sebagai obyek seksual. Padahal perempuan sebagai korban tindak pidana pornografi balas dendam (revenge porn) tidak pernah ingin foto atau video telanjangnya untuk disebarluaskan. Sebagaimana menurut pendapat Citron & Franks memberikan pengertian revenge porn sebagai "the distribution of sexually graphic images of individuals without their consent" (Citron, Danielle Keats and Franks, Mary Anne, 2014) , bahwasannya tindak pidana pornografi balas dendam (revenge porn) disebut juga dengan istilah "non-consensual pornography" atau "involuntary pornography" karena penyebarluasan materi bermuatan asusila tersebut tidak mendapatkan persetujuan dari korbannya.

2.4. Penderitaan Korban Tindak Pidana Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn)

Hal terpenting dalam suatu pengaturan tindak pidana pornografi balas dendam atau revenge porn ini pun dapat ditinjau dari dampak negatif yang dialami baik oleh korban maupun masyarakat. Sebagaimana menurut pendapat Citron & Franks memberikan pengertian revenge porn sebagai “the distribution of sexually graphic images of individuals without their consent” (Citron, Danielle Keats and Franks, Mary Anne, 2014) , bahwasannya tindak pidana pornografi balas dendam (revenge porn) disebut juga dengan istilah “non-consensual pornography” atau “involuntary pornography” karena penyebarluasan materi bermuatan asusila tersebut tidak mendapatkan persetujuan dari korbannya.

Perempuan sebagai korban tindak pidana pornografi balas dendam (revenge porn) selain harus menjalani serangkaian proses pemeriksaan hukum, ia pun harus berhadapan dengan kejahatan dunia maya yang tidak pernah berpihak kepadanya. Pada saat kasus tersebut sedang booming, publik cenderung menghujat korban atas tubuh dan kebutuhannya, seperti banyaknya hate comment dari netizen yang menghujat tubuh bagian intim korban. Dalam kasus seperti ini, seringkali, pelaku justru diabaikan begitu saja, sedangkan perempuan sebagai korban justru disalahkan karena tubuh perempuan cenderung ditempatkan sebagai kriminal sebab sensualitasnya dianggap bisa membangkitkan gairah seksual lawan jenis. Seperti halnya cara berpakaian perempuan yang selalu saja menjadi sasaran untuk menyalahkan korban (Gultom, 2018). Padahal sebenarnya terhadap korban berhak untuk mendapat perlakuan layak dan tetap dihormati martabatnya (Ali, 2021).

2.5. Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn)

Perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana pornografi balas dendam (revenge porn) menjadi penting karena Pertama, baik harga diri maupun harkat dan martabat perempuan sebagai korban telah direndahkan. Kedua, dengan adanya kasus ini, korban telah menderita tekanan psikologis baik berupa rasa trauma maupun rasa malu yang berkepanjangan. Ketiga, adanya penyebarluasan konten di media social sebagaimana dilakukan oleh pelaku akan jejak digital konten bermuatan asusila yang sulit untuk dihapus maupun di take down, mudah untuk diakses, serta dapat dibagikan dan diperbanyak oleh siapapun, sehingga hal ini tentunya sangat merugikan diri korban. Keempat, kerugian yang diderita perempuan sebagai korban dalam kasus ini cenderung berupa kerugian imateriil, sehingga dirasa sangat penting untuk dapat memberikan perlindungan hukum bagi perempuan sebagai korban revenge porn seperti halnya, korban perlu mendapatkan ganti kerugian, restitusi, kompensasi, bantuan medis, konseling, bantuan hukum, pemberian informasi kepada korban atau keluarganya berkaitan dengan proses penyelidikan dan pemeriksaan tindak pidana, serta hak untuk dilupakan bagi seorang perempuan sebagai korban revenge porn.

2.6. Pengaturan Hukum Dalam KUHP dan Diluar KUHP

Perlindungan berarti suatu jaminan yang diberikan atas kesejahteraan, ketentraman, keamanan, dan kedamaian dari segala bahaya bagi seorang yang

sedang dalam keadaan terancam baik secara fisik maupun psikis, utamanya bagi kelompok rentan yakni termasuk perempuan. Sebagaimana menurut pendapat I.B Wyasa Putra dan Lili Rasjidi menyatakan bahwa, "Hukum dapat berfungsi tidak hanya diimplementasikan sebagai kepastian, tetapi juga sebagai jaminan perlindungan dan seimbang yang bersifat tidak hanya fleksibel dan adaptif, tetapi juga bersifat prediktif dan antisipatif. Terkhusus pada sumber daya distribusi, baik pada struktural maupun peringkat individu" (Anggara, Gede Nyoman Gigih, and Made Subawa, 2018).

Seiring dengan berkembangnya ilmu teknologi yang semakin cepat, hal ini memunculkan adanya kekerasan berbasis gender secara online dimana salah satu dari bentuk kejahatan tersebut yakni adanya tindak pidana pornografi balas dendam (revenge porn) yang ikut berkembang semakin pesat di tengah situasi dan kondisi pandemic covid-19 ini. Kemajuan di bidang ilmu teknologi yang tidak terkontrol dengan baik sebagaimana terjadi saat ini dapat mengakibatkan terjadinya berbagai pelanggaran terkait hak asasi manusia khususnya terhadap perempuan sebagai korbannya.

Pada masa sekarang, pengaturan yang ada didalam KUHP hingga diluar KUHP belum mengatur secara khusus aturan hukum mengenai tindak pidana balas dendam pornografi (revenge porn). Hal ini ditakutkan akan menimbulkan kekosongan hukum terhadap keadaan tersebut sehingga dapat terjadi ketidakpastian hukum yang dalam jangka panjang dapat berakibat kekacauan hukum. Dapat diketahui bersama bahwasannya perkembangan perilaku dalam masyarakat selalu berkembang lebih cepat seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi, sedangkan perkembangan peraturan perundang-undangan cenderung tertinggal. Sebagaimana kaitannya dengan pembahasan pada penulisan ini, bahwasannya belum terdapat norma hukum yang secara khusus mengatur mengenai tindak pidana pornografi balas dendam (revenge porn). Maka dengan ini, penulis mencoba melihat pada peraturan perundang-undangan yang secara implisit mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana pornografi balas dendam (revenge porn) yaitu sebagai berikut:

1. Pasal 30 dan Pasal 35 ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Hak Asasi Manusia

Dimana dalam kedua pasal tersebut menjamin bahwasannya "Setiap warga negara untuk bebas dari rasa takut dan ancaman". Dalam masalah keadilan dan hak asasi manusia sehubungan dengan penegakan hukum pidana memang bukan merupakan hal yang mudah untuk direalisasikan. Sebagaimana pada kenyataannya, banyak konflik yang terjadi dalam kehidupan masyarakat itu masih menunjukkan bahwasannya kedua hal tersebut kurang mendapatkan kepedulian hukum, hal ini membuktikan perlindungan hukum terhadap korban masih belum maksimal diterapkan.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi pun tidak secara tegas meniadakan tindak pidana pornografi dalam KUHP, akan tetapi tetap memberlakukan juga KUHP. Hanya saja diberi sedikit

syarat "Sepanjang tidak bertentangan dengan Undang Undang Pornografi", syarat demikian adalah obscur libel sehingga tidak mudah untuk diterapkan. Ada beberapa tindak pidana pornografi yang diatur dalam pengaturan KUHP yakni sebagai berikut:

- a. Pada ketentuan Pasal 282 KUHP, tindak pidana pornografi sengaja dan dengan culpa. Ditemukan kalimat "...menyiarkan, mempertunjukan atau memperkenalkan dimuka umum tulisan, gambar atau benda yang telah diketahuinya melanggar kesusilaan".
 - b. Pada ketentuan Pasal 283 KUHP, mengenai tindak pidana pornografi pada orang belum dewasa.
 - c. Pada ketentuan Pasal 532 KUHP, pelanggaran menyanyikan lagu dan berpidato yang isinya melanggar kesusilaan.
3. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Dalam pasal tersebut menentukan bahwasannya, "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan". Sebagaimana karena tindak pidana revenge porn dilakukan secara online melalui internet maka pelaku telah melanggar ketentuan pasal tersebut.

Dimana atas terjadinya pelanggaran tersebut, pelaku dapat dikenakan sanksi pidana yang terdapat pada Pasal 45 ayat (1) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 mengatur bahwasannya, "Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

4. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Yang menentukan bahwa, "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi". Maka dengan ini, terhadap pelaku yang melakukan tindakan cyber harassment seperti halnya mengancam korban melalui whatsapp, maka pelaku dapat dinyatakan telah melanggar ketentuan pasal tersebut.

Sehingga karena perbuatannya tersebut, pelaku dapat dikenakan sanksi pidana yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 45B Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur bahwa, "Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling

banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).” (Hukum Online, 2020).

5. Undang Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Ketentuan Pasal 4 ayat 1 Undang Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi menentukan bahwa, “Mengatur larangan perbuatan memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: (a) persenggamaan, termasuk persenggamaan yang mengimpang (b) kekerasan seksual (c) masturbasi atau onani (d) ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan (e) alat kelamin atau (f) pornografi anak.” Sebagaimana pengaturan pasal tersebut, maka terhadap pelaku yang telah melakukan perekaman video hubungan seksual seseorang tanpa sepengetahuan dan persetujuan orang yang bersangkutan maka pelaku tersebut dapat dinyatakan telah melanggar ketentuan pasal ini.

Pada ketentuan pasal tersebut terdapat kata “membuat” yang berarti tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingannya sendiri. Perlu diingat, bahwa apabila video berkaitan dengan revenge porn tersebut direkam tanpa sepengetahuan korban. Sehingga terhadap si korban tidak dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan pada ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi. Karena kedudukan korban pada kasus ini yaitu korban sebagai seorang atau pihak yang dirugikan akibat tindakan merekam dan penyebarluasan video privasi korban yang telah dilakukan oleh pelaku tersebut (Hukum Online, 2021).

6. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Sebagaimana pasal tersebut kemudian menjadi penting sekali dalam perlindungan hukum khususnya terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana pornografi balas dendam atau revenge porn, sebab dalam pasal ini menentukan bahwa, “Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.” Dimana dalam penjelasan pasal tersebut, dapat diketahui bahwa korban tidak mempunyai cukup kekuatan baik secara psikis maupun fisik terhadap segala yang menimpanya setelah terjadinya suatu tindak pidana revenge porn. Sehingga terhadap korban tersebut dapat menyerahkan setiap kepentingan yang ia miliki untuk diwakili oleh negara. Terlebih lagi akibat dari tindakan cyber porn ini maka kedudukan korban dalam hal ini sangatlah rentan dan dirugikan sekali baik secara materiil maupun immateriil, dan juga dapat mengakibatkan trauma psikis yang berkepanjangan terhadap jiwa si korban, citra baik dari pribadi korban pun ikut tercemar dan mendapat label negative dari masyarakat (Santoso, Benedicta Alodia, and Michael Bezaleel, 2018).

7. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Sehubungan dengan ketentuan pasal tersebut bahwasannya terhadap korban berhak mendapat perlindungan dari LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) selama proses awal peradilan hingga kasus yang dijalani itu selesai,

sebagaimana hal tersebut diatur sesuai dengan pasal terkait. LPSK pun berwenang membantu untuk memberikan hak-hak dan bantuan hukum yang harus diterima oleh korban.

3. Kesimpulan

Tindak pidana pornografi balas dendam (revenge porn) merupakan suatu tindakan memproduksi, mendistribusikan, maupun memposting konten seksual kepunyaan seorang yang dilakukan oleh pasangan maupun mantan pasangan tanpa sepengetahuan orang yang bersangkutan yang bertujuan untuk mempermalukan, melecehkan, ataupun menghancurkan hidup korban. Dimana pada kasus-kasus seperti ini mayoritas korbannya adalah seorang perempuan. Sebagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pornografi balas dendam (revenge porn) khususnya perempuan sebagai korban, perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada korban salah satunya terdapat pada ketentuan Pasal 5 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang mengatur bahwasannya terhadap korban dengan dibantu oleh LPSK tersebut berhak untuk mendapatkan hak-haknya kembali.

Perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana pornografi balas dendam (revenge porn) menjadi penting karena Pertama, baik harga diri maupun harkat dan martabat perempuan sebagai korban telah direndahkan. Kedua, dengan adanya kasus ini, korban telah menderita tekanan psikologis baik berupa rasa trauma maupun rasa malu yang berkepanjangan. Ketiga, adanya penyebarluasan konten di media social sebagaimana dilakukan oleh pelaku akan jejak digital konten bermuatan asusila yang sulit untuk dihapus maupun di take down, mudah untuk diakses, serta dapat dibagikan dan diperbanyak oleh siapapun, sehingga hal ini tentunya sangat merugikan diri korban. Keempat, kerugian yang diderita perempuan sebagai korban dalam kasus ini cenderung berupa kerugian imateriil, sehingga dirasa sangat penting untuk dapat memberikan perlindungan hukum bagi perempuan sebagai korban revenge porn seperti halnya, korban perlu mendapatkan ganti kerugian, restitusi, kompensasi, bantuan medis, konseling, bantuan hukum, pemberian informasi kepada korban atau keluarganya berkaitan dengan proses penyelidikan dan pemeriksaan tindak pidana, serta hak untuk dilupakan bagi seorang perempuan sebagai korban revenge porn.

Pada saat ini, baik pengaturan hukum yang ada dalam KUHP maupun diluar KUHP belum mengatur secara khusus aturan hukum mengenai tindak pidana balas dendam pornografi (revenge porn). Hal ini ditakutkan akan menimbulkan kekosongan hukum terhadap keadaan tersebut sehingga dapat terjadi ketidakpastian hukum yang dalam jangka panjang dapat berakibat kekacauan hukum. Dapat diketahui bersama bahwasannya perkembangan perilaku dalam masyarakat selalu berkembang lebih cepat seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi, sedangkan perkembangan peraturan perundang-undangan cenderung tertinggal. Maka dengan ini, diharapkan nantinya terdapat pengaturan hukum yang secara khusus mengatur mengenai tindak pidana balas dendam pornografi (revenge porn) serta pengaturan sanksi pidana secara jelas dan rinci.

Daftar Referensi

Buku

- Ali, M. (2021). *Viktimologi*. Depok: Rajawali Pers.
- Grosita, A. (1993). *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Gultom, M. (2018). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Edisi Revisi: Kencana Prenada Media Group.
- Nawawi, A. B. (2007). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Prodjodikoro, P. D. (2012). *Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

Jurnal Hukum:

- Ananda, Ni Nyoman Praviyanti Triasti, Mertha, I Ketut. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Pada Tindak Pidana Balas Dendam Pornografi (Reveng Porn). *Jurnal Kertha Wicara Fakultas Hukum Universitas Udayana Vol. 9 No. 4*, 6-64